

Analisis Kebijakan Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Desa Karalung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Retsye Raisita Emping¹

Fanley N Pangemanan²

Gustaf Undap³

Email Korespondensi: Retsyeemping@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini Bertujuan Untuk menganalisis kebijakan refocusing anggaran dalam penanganan pandemi covid-19 di Desa Karalung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa pandemi covid-19 menghambat proses pembangunan yang ada di desa terutama pembangunan fisik yang berdampak langsung ke masyarakat., Proses implementasi kebijakan refocusing anggaran di Desa Karalung, terdiri atas tujuan dari kebijakan itu atau impian dari kebijakan yang dibuat, seperti pergeseran anggaran dana desa untuk penanganan covid-19 yang diperuntukkan sebagai penguatan kapasitas dan kebutuhan hidup masyarakat desa, proses yang dilakukan melalui satuan kerja birokrasi pemerintah desa yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan.

Kata Kunci : Kebijakan, Refocusing, Anggaran, Pandemi

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Pandemi Corona Virus Diseases atau yang disingkat dengan Covid-19 belakangan ini membuat seluruh tatanan kehidupan sosial, dan ekonomi mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 dapat terlihat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Selanjutnya pada penjelasan Perppu ini juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengutamaan penggunaan dana desa adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin didesa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19, yang dimaksudkan untuk mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: 1. Pencegahan dan

penanganan Covid-19; 2. Padat Karya Tunai Desa ; 3. Bantuan Langsung Tunai Desa. Hal ini tentu berbeda dengan Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 yang mana dalam peraturan tersebut tidak dijabarkan atau dijelaskan penggunaan dana desa ini ditujukan untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sehubungan dengan tipologi desa Karalung yang tergolong sebagai desa berkembang kegunaan dana desa sangat penting dalam menuju desa yang mandiri. Sejak awal penggunaan dana desa lebih diutamakan untuk pembangunan fisik desa dimana meskipun tergolong sebagai desa berkembang infrastruktur yang ada di desa belum sepenuhnya memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 Dusun yang ada di desa Karalung hanya 3 Dusun yang sepenuhnya mempunyai infrastruktur yang layak, seperti jalan yang beraspal dan akses transportasi yang menunjang aktifitas masyarakat secara langsung. Sesuai kondisi tersebut maka dana desa setiap tahunnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur bagi Dusun lain yang belum memiliki infrastruktur dasar yang baik dengan harapan terciptanya pembangunan yang merata.

Sepanjang tahun 2020, tercatat ada 15 orang yang terkonfirmasi positif covid-19 di desa karalung, yang tersebar di 3 dusun yaitu:

Dusun 2 : 5 orang

Dusun 3 : 9 orang

Dusun 4 : 1 orang

Korban meninggal dunia covid-19 ada 2 orang, sehingga dengan adanya kasus konfirmasi positif covid-19 ini menyebabkan keseriusan pemerintah desa untuk mengalihkan/refocusing anggaran yang bersumber dari dana desa untuk

penanganan covid-19 di desa karalung. Anggaran yang difokuskan adalah sebesar Rp. 225.274.000, yang dialokasikan kedalam dua bidang yaitu:

1. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa, yang terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan dan pembuatan bahan sosialisasi seperti baliho dan mobil penyuluh keliling desa.
 - b. Pengadaan Alat Pelindung Diri, seperti: baju hasmat, pelindung mata, masker, sarung tangan karet, sepatu boots, dan alat penyemprot.
 - c. Penyediaan peralatan pencuci tangan, seperti: pengadaan sarana CTPS (cuci tangan pakai sabun), sabun cuci tangan, tissue.
 - d. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas desa, seperti: penyemprotan menggunakan disinfektan.
 - e. Penyiapan ruang isolasi/karantina mandiri bagi pendatang, seperti: tempat tidur, kasur, dan bantal.
 2. Bidang penguatan ketahanan masyarakat desa, yang terdiri dari:
 - a. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa, kepada masyarakat yang sangat terdampak.
 - b. Bantuan pangan bagi masyarakat desa sebanyak 250 kepala keluarga, yang terdiri dari: beras, gula putih, daun teh, kopi, minyak kelapa, mie instan, telur.
- Perubahan penggunaan anggaran Dana Desa dimasa pandemi covid-19 membuat berbagai rencana dalam pembangunan dana desa menjadi terganggu dan tertunda, seperti: pembangunan fisik desa,

pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Selama terjadinya pandemi covid-19, khususnya di desa Karalung, berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah desa, termasuk untuk memberikan penguatan bagi masyarakat desa yang terdampak, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang Analisis Kebijakan Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Pandemi Covid 19 di Desa Karalung Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi, Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadannya diteliti, (Sukandarumidi, 2002:65). Informan pada penelitian ini terdiri dari:

1. Informan Utama adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah wakil ketua dan sekretaris BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang terlibat dalam musyawarah pengelolaan dana desa.
2. Informan Kunci adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang akan diteliti dan dianggap mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan
3. Informan Tambahan adalah orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang

diteliti. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah 2 orang warga dusun penerima manfaat refocusing anggaran dalam penanganan pandemi covid-19.

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan refocusing anggaran dalam penanganan pandemi covid-19 di Desa Karalung, yang di kaji dari aspek-aspek kebijakan seperti yang dikemukakan oleh Walt and Gilson dalam Nugroho (2009:58) yaitu:

1. Actor yang dimaksud yaitu mereka yang berada pada pusat kerangka kebijakan.
2. Proses disini menjelaskan suatu agenda yang teratur melalui suatu proses rancang dan implementasi.
3. Konteks merupakan lingkungan dimana kebijakan itu dibuat dan diimplementasikan, faktor-faktornya adalah politik, ekonomi, sosial, dan kultur.
4. Isi/Content disini menjelaskan substansi dari suatu kebijakan yang memperinci apa saja isi yang berkaitan dalam kebijakan.

Metode Pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara

Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (1992:15-19), adalah sebagai berikut :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Kesimpulan

Pembahasan

1. Aktor

Recofusing anggaran dana desa untuk penanganan pandemi covid-19 di Desa Karalung tidak lepas dari peran aktor yang melaksanakan kebijakan tersebut, dalam penelitian ini aktor yang berperan penting dalam melakukan refocusing anggaran

adalah kepala desa, sebagai penguasa dan pemimpin di desa, sehingga berbagai langkah untuk mengambil kebijakan dilakukan sesuai dengan aturan yang di keluarkan oleh pemerintah pusat mengenai refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 yaitu untuk menggeser anggaran yang sebelumnya telah ditata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sebelumnya dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur di geser untuk penanganan covid-19, seperti pembelian APD, Hand sanitizer, dan pembuatan rumah singgah untuk warga yang baru selesai melakukan perjalanan. Aktordimana ada perilaku interaksi yang muncul dalam interaksi perumusan kebijakan. Dalam kaitan interaksi dari pemerintah kabupaten ke pemerintah desa, bentuk perilaku yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu perintah dan koordinasi, bentuk perintah dan koordinasi merupakan sebuah perilaku yang wajar terjadi, karena adanya bentuk hirarkis dari struktur pemerintahan. Dalam kaitan interaksi dari pemerintah dan masyarakat, bentuk perilaku yang muncul berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu adanya kerjasama. Dalam hal perumusan kebijakan refocusing anggaran. Pemerintah Desa membutuhkan kajian mengenai refocusing anggaran maupun dukungan fisik seperti infrastruktur dan perangkat lunak atau aplikasi. Swasta memberikan hal tersebut dengan mengharapkan timbal balik berupa materi maupun status. Selain itu, interaksi yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat menghasilkan perilaku penerimaan kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebijakan refocusing anggaran.

Dalam konteks perumusan kebijakan, kedudukan aktor berarti jabatan atau keadaan seorang aktor dalam proses perumusan kebijakan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, berikut kedudukan masing-masing aktor kebijakan dalam proses perumusan kebijakan refocusing anggaran. Kedudukan aktor kebijakan seringkali ditentukan oleh seberapa besar pemerintah desa ingin melibatkan unsur lain dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam hal formulasi kebijakan, kedudukan yang dimiliki oleh pemerintah desa adalah aktor utama kebijakan, sedangkan lembaga desa lainnya seperti BPD, LPMD dan masyarakat adalah aktor sekunder kebijakan.

2. Proses

Proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Melalui transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Sesuai hasil penelitian kepala Desa mengatakan dengan di keluarkannya peraturan tentang refocusing Kepala Desa dan perangkat desa berkonsultasi dengan dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa guna membahas dan mengonsultasikan tentang refocusing anggaran sehingga mendapat dan dapat menetapkan anggaran refocusing dan melaksanakan kebijakan tersebut, kemudian setelah itu Kepala Desa dan perangkat desa melakukan rapat atau pertemuan dengan mengundang BPD, Tokoh

Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda guna membicarakan tentang kebijakan refocusing supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat terhadap pemerintah desa karena adanya kebijakan refocusing yang awalnya dana desa diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur kemudian dialihkan sebagian untuk menangani pandemi Covid-19. Dan kemudian hasil dari musyawarah tersebut di buat berita acara dan di sampaikan kepada masyarakat desa melalui sosialisasi langsung kepala desa dan kepala lindongan di tiap dusun masing-masing.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara kepada informan, diketahui bahwa di desa karalung Sebelum adanya pandemi covid-19 pengelolaan dana desa dilakukan dengan menentukan terlebih mana yang menjadi prioritas pembangunan desa, yang lebih diutamakan untuk pembangunan fisik desa. Biasanya cukup sulit untuk menentukan sebuah keputusan final karena mayoritas perwakilan setiap dusun mengatakan hal yang sama. Dan sebelumnya pada tahun 2019 telah ditetapkan berdasarkan keputusan bersama yang menjadi prioritas pembangunan fisik desa, yaitu pengerasan dan pengaspalan jalan di dua dusun yang sudah termasuk dalam rencana anggaran penggunaan dana desa untuk tahun 2020. Tetapi ditengah pandemi covid-19, pembangunan fisik yang telah direncanakan menjadi gagal karena peralihan anggaran dana desa efek pandemi covid-19. Dalam proses implementasi kebijakan terjadi perubahan-perubahan dimana ada resistensi maupun ada yang mendukung, pihak pro kontra tersebut harus dapat diakomodir oleh

pemerintah desa, agar dapat diselesaikan.

3. konteks

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa konteks kebijakan sejak pandemi covid-19, dan beberapa warga desa yang terkonfirmasi positif, lingkungan politis di desa sangat kondusif, tidak ada ditemui intrik dan infiltrasi kekuasaan serta kepentingan dari kelompok tertentu yang ada di desa, Sebagian besar penduduk desa mendukung program refocusing anggaran ini, untuk penanganan pandemi covid-19 di Desa Karalung. Berbeda dengan warga desa yang menjadi pelaku usaha, adanya pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah mengakibatkan terbatasnya gerak laju pertumbuhan ekonomi, sehingga mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat dan ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga dari faktor ekonomi implementasi kebijakan refocusing anggaran dana desa yang ada di desa Karalung tidak mengalami kendala, bahkan mendapat dukungan dari Sebagian besar masyarakat karena pergeseran anggaran tersebut digunakan untuk membantu kebutuhan hidup dari masyarakat melalui bantuan langsung tunai. Hal ini diperjelas dengan hasil wawancara sebagai berikut: Penggunaan dana desa diutamakan untuk pembangunan fisik desa terkhusus infrastruktur jalan. Anggaran dana desa tahun 2020 bisa dikatakan habis digunakan karena adanya kebijakan pengalihan anggaran, jadi anggaran dana desa tahun 2020 itu digunakan untuk pendirian posko, penyemprotan disinfektan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa bisa dikatakan menjadi kegiatan yang

menghabiskan anggaran dana desa, jadi ada cukup banyak orang di desa Karalung yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah (PKH, BST, maupun bantuan dari Pemerintah Daerah). Dan anggaran dana desa digunakan untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), jadi tahun 2020 tidak ada pembangunan fisik di desa tetapi tahun 2021 di desa Karalung penggunaan dana desa kembali digunakan seperti biasa untuk pembangunan fisik namun hanya setengah dari anggaran total dana desa.

4. Isi/Content

Adapun penggunaan Dana Desa Karalung pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi covid-19 mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Tahun 2020 merupakan tahun pertama anggaran dana desa yang terdampak dari pengalihan anggaran dana desa yang awalnya untuk pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa berubah menjadi pencegahan dan penanganan pandemi covid-19. Berikut rincian anggaran dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19: (a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan masyarakat sebesar Rp.163.325.000 (b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan, seperti: Belanja Barang dan Jasa, Pengadaan Masker, Penyemprotan Disinfektan dengan total anggaran sebesar Rp.61.949.000. Untuk tahun 2021 anggaran dana desa tetap digunakan untuk pencegahan dan penanganan pandemi covid-19 selain untuk pembangunan desa sebagai kegiatan berkelanjutan dari program

penggunaan dana desa tahun-tahun sebelumnya.

Selama masa pandemi Covid-19 telah banyak perubahan yang terjadi dan memengaruhi berbagai sektor kehidupan, salah satu yang paling signifikan adalah sektor keuangan atau sektor ekonomi. Covid-19 sebagai masalah kesehatan kemudian bertransisi menjadi masalah sosial dan ekonomi dalam tempo yang sangat cepat. Pemerintah di tingkat pusat maupun Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia telah mengupayakan berbagai hal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan negara dan daerah. Berbagai kebijakan di bidang keuangan telah dibuat, bahkan sampai lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat mempercepat langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat tidaklah bisa sempurna karena kondisi pandemi yang semakin hari terlihat sulit terkendali dan ada banyak hal yang juga perlu diperhitungkan selain sektor keuangan. Oleh karenanya, dibalik segala kebijakan yang lahir dan langkah cepat yang diambil Pemerintah Pusat, ditemukan beberapa celah yang masih harus diperbaiki dari segi kebijakan maupun praktik. Celah tersebut kemudian menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengambil kebijakan bagi daerahnya yang tentunya harus tetap berada dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi tuntutan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan untuk mempercepat penanganan Covid-19 di Indonesia.

Penutup

Kesimpulan

1. Pemerintah Desa Sebagai Aktor melakukan perubahan anggaran karena berdasarkan aturan-aturan yang di sampaikan oleh pemerintah pusat. Aktor dalam implementasi kebijakan refocusing anggaran adalah kepala desa selaku pemerintah desa yang berkedudukan sebagai aktor utama dalam perumusan kebijakan refocusing anggaran memiliki kewenangan untuk menentukan pihak lembaga desa maupun masyarakat sebagai partner pemerintah desa. Pemerintah menginginkan terjalannya kerjasama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dalam upaya penanganan pandemi covid yang sedang terjadi. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan imbalan sebagai bentuk timbal balik terhadap kerjasama yang dijalin oleh pemerintah.
2. Proses implementasi kebijakan refocusing anggaran di Desa Karalung, terdiri atas tujuan dari kebijakan itu atau impian dari kebijakan yang dibuat, seperti pergeseran anggaran dana desa untuk penanganan covid-19 yang diperuntukkan sebagai penguatan kapasitas dan kebutuhan hidup masyarakat desa, proses yang dilakukan melalui satuan kerja birokrasi pemerintah desa yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan.
3. Konteks kebijakan sejak pandemi covid-19, beberapa warga desa yang terkonfirmasi positif, lingkungan politis di desa sangat kondusif, tidak ada ditemui intrik dan infiltrasi kekuasaan serta kepentingan dari kelompok tertentu yang ada didesa,

Sebagian besar penduduk desa mendukung program refocusing anggaran ini, untuk penanganan pandemi covid-19 di Desa Karalung.

4. Isi kebijakan refocusing anggaran sudah sesuai, meskipun tahun 2020 anggaran dana desa tidak tersisa untuk pembangunan fisik desa karena dialihkan untuk penanganan pandemi covid-19 namun untuk tahun 2021 ada tersisa dana desa yang kembali digunakan untuk pembangunan fisik desa seperti sebelum pandemi.

Saran

1. Pemerintah desa dalam hal ini kepala desa sebagai aktor di harapkan dapat bekerja sama dengan baik dengan masyarakat Agar supaya kebijakan refocusing dapat terlaksana dengan baik dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
2. Proses pergeseran dana desa untuk penanganan pandemi covid-19 diharapkan dapat membantu masyarakat desa dalam pengutan kapasitas dan kebutuhan hidup masyarakat desa dalam menghadapi pandemi covid-19.
3. perlu adanya program penguatan kapasitas masyarakat desa, menghadapi pandemi dan pasca pandemi covid-19, agar daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat tetap dan bahkan mengalami peningkatan.
4. Perlu dilakukan evaluasi terkait manfaat pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat desa, agar pemberian bantuan langsung Tunai benar-benar bermanfaat dengan baik.

Daftar Pustaka

- Haeruman. 1997. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Bappenas
- Kansil,C. 1983, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta.
- Kholifah, S. Suyadya, I.W. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif, Depok: Raja Grafindo Persada.
- Manila, I GK, 1996. Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, B. M. Huberman, M. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Muhadjir Noeng. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake. Sarasin.
- Muhi, A. H. 2011. DESA: Analisis Permasalahan, Potensi dan Pengembangan. Jatinangor: Alqaprint.
- Nugroho, R. (2009). Publik policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Prasetyanto, Eko PP. 2014. Kesiapan Pemerintah Desa dalam Menyongsong Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Yogyakarta: Swaramep.
- Siagian, M. 2001. Metode Penelitian Sosial. Pedoman Praktis Penelitian Bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Kesehatan. Medan: PT Grasindo Monoratama.
- Suharto, E. 2010. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2002. Metode Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumpeno, W. 2011. Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua). Banda Aceh: Read
- Susiana, S.Indahri, Y. 2000. Pembangunan Sosial Teori dan

- Implikasi Kebijakan. Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Ulber, S. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Usman, N. (2002). Konteks implementasi berbasis kurikulum. Grasindo: Jakarta.
- Yusuf, A.M. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan (Pertama). Jakarta: Renika Cipta
- Sumber Lainnya:**
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Keuangan 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 dan Perubahan Keduanya yaitu Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 2 tahun 2016 tentang indeks desa membangun (IDM).
- Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020.
- Azzahro, I. F. (2016). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Universitas Negeri Malang.
- Rindorindo, P., Mantiri, S., Pati, B. (2021). Pengelolaan Dana Desa Dalam Menghadapi Dampak Covid-19 di Desa Motoling Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan. Manado, Universitas Sam Ratulangi.
- Mapahena, M. I., & Pati, A. B. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Selat Lembeh Kecamatan Lembeh Selatan Kota Bitung. *AGRI-SOSIOEKONOMI*, 17(2 MDK), 399-404